



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 09/Pdt.G/2019/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**ABDULLOH**, Laki-laki, Umur 41 tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kp.Cibogo Rt.001/007 Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **KARNAEN,SH. MH.** dan **WISNU ARI WIBOWO,SH.** dan Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di Jl.HOS Cokroaminato No.207, Kabupaten Cianjur-Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.603/KA/SKK/IV/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

## LAWAN

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.** yang berkedudukan di Jl.Siliwangi No.287 B Cicurug- Kabupaten Sukabumi 43359- Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh DIMAS CANDRA SETYOWIDODO, Kepala Cabang Sukabumi Cicurug bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. . No. SK.BSJ.R06/LGL.017/2019 tanggal 12 Juli 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No:

9/ Pdt.G/2019/PN.Cbd tertanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukkan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim No:

9/Pdt.G/2019/PN.Cbd tertanggal tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar saksi – saksi Penggugat;

Telah mendengar pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 20 Juni 2019 dan tercatat dalam register perkara nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada sekitar Tahun 1997 pihak Penggugat adalah seorang pedagang dalam usaha makanan ringan senek yang mana telah ditekunin selama 22 tahun sampai saat ini dengan banyak relasi dari pabrik makanan ringan yang mengambil barang-barang dagangan yang bertempat di rumah Penggugat di Kp.Cibogo Rt.001/007 Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat ;
2. Bahwa pertama kali Penggugat masuk menjadi nasabah Bank Mandiri berdasarkan Jenis TAB BISNIS MANDIRI No. Rekening : 132-00-1836718-6 atas nama Penggugat yaitu ABDULLOH karena atas bujukan Sdr. Didit yang merupakan orang dari Kantor Bank Mandiri Cicurug-Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, supaya Penggugat Buka Giro di Bank Mandiri tersebut sekitar tahun 2016, mengingat Penggugat merupakan pedagang yang perputaran uangnya dalam satu bulan mencapai 2 milyar rupiah dalam usaha makanan ringan tersebut ;
3. Bahwa atas saran Sdr. Didit maka Penggugat Sdr. Abdulloh membuka pertama kali Giro di Bank Mandiri, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan menabung pertama kali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan semuanya berjalan lancar terhadap Giro-giro yang telah diberikan kepada rekan Bisnisnya selama ini dalam menjalankan dagangnya ;
4. Bahwa sekitar tahun 2017 atas saran Sdr. Didit dari Bank Mandiri yang datang kerumah Penggugat membujuk kepada Penggugat supaya Penggugat meminta memasukan Deposit dan oleh Penggugat

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukinlah Deposit sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan nama Deposit Aksa Mandiri dengan jangka selama 4 tahun baru bisa diambil dengan mendapat keuntungan ;

5. Bahwa sekitar tahun 2018 Sdr.Didit yang bekerja di Bank Mandiri Cicurug-Kabuten Sukabumi selama 2 tahun naik Jabatan dan dipindahkan kewilayah Bank Mandiri Cianjur dan sebelum pindah Sdr. Didit sempat datang kerumah Penggugat untuk diperkenalkan kepada Kepala Bank Mandiri Cicurug- Kabupaten Sukabumi yang baru yaitu Ibu Leni ;
6. Bahwa sejak diperkenalkan oleh Sdr. Didit ke Ibu Leni usaha dari Penggugat berjalan lancar dengan giro-giro yang diberikan dari Bank Mandiri tersebut pada masa Ibu Leni berjalan lancar dan tidak ada masalah dan tidak berapa lama masih dalam tahun 2018 Ibu Leni dipindah tugaskan ke Bank Mandiri yang lain ;
7. Bahwa sejak Ibu Leni pindah dan digantikan oleh Pimpinan yang baru yaitu Sdr. Dimas Candra selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Cicurug- Kabupaten Sukabumi yang baru, pihak Penggugat tidak tau hal tersebut terjadi, dan pada waktu sekitar bulan Agustus 2018 pihak Penggugat sempat datang kekantor Bank Mandiri Cicurug-Kabupaten Sukabumi dan ingin ketemu Pimpinan Sdr. Dimas Candra, dan pada waktu itu Penggugat tidak ketemu ;
8. Bahwa karena belum pernah bertemu dengan Sdr. Dimas Candra sebagai Kepala Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang baru, maka Penggugat kontak melalui telpon minta bantuan kepada Sdr. Didit untuk bisa ketemu Kepala Bank Mandiri, dan menjelang 1 minggu baru, Sdr. Dimas Candra datang kerumah Penggugat dan mengenalkan diri sebagai Kepala Bank Mandiri Cicurug yang baru menggantikan Ibu Leni ;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Sdr. Dimas Candra menjabat selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, awalnya berjalan dengan baik dan dimana sekitar akhir bulan Nopember 2018, mulai ada masalah adanya orang-orang dari pabrik datang kerumah Penggugat mengenai adanya Lembar Giro-Giro yang diberikan oleh Penggugat dari Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, banyak ditolak di Bank-Bank lain, sedangkan mereka datang dari luar kota, seperti dari Jawa Timur, Bandung, Tangerang, Lampung dan yang lainnya pada protes kepada Penggugat karena Lembar Giro-giro yang diberikan ditolak oleh Bank setelah jatuh tempo akan dicairkan ke Bank lain dari beberapa orang-orang dengan seluruhnya yang telah diberikan kepada langganan sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) lembar Giro yang dikembalikan kepada Penggugat karena tidak bisa dicairkan alias ditolak pada waktu Yang telah ditentukan ;
10. Bahwa akibat adanya Giro sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) lembar dari Bank Mandiri yang diberikan Penggugat kepada relasi dagang yang ditolak oleh Bank lainnya, mengakibatkan Penggugat merasa dipermalukan nama baiknya kepada relasi dagangnya selama ini, akibat Giro dari Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat tanpa alasan yang jelas, terlebih semua komplek masalah Giro tersebut datanganya bukan dari pihak Bank Mandiri Cicurug tapi didapat langsung dari orang-orang Pabrik yang telah diberikan Lembar Giro tersebut selama ini ;
11. Bahwa dengan adanya komplek orang-orang Pabrik masalah Giro yang dari Bank Mandiri Cicurug maka Pihak Penggugat langsung Telpn kepihak Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi dan dijawab oleh Sdr. Dimas Candra dijawab dengan alasan ada Audit, dan Penggugat meminta kepada orangBank Mandiri harus bisa menerangkan kepada yang menerima Giro yaitu orang-orang Pabrik yang saat ini pada ada

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Penggugat, dan dari pihak Bank Mandiri datang kerumah Penggugat serta menerangkan tentang hal Giro yang tidak bisa dicairkan ;

12. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas pihak Penggugat merasa dipermalukan atas tindakan Bank Mandiri dengan tidak bisa cairnya ± 30 Lembar Giro yang telah diberikan oleh Penggugat kepada orang-orang Pabrik selama ini dan oleh karena itu Pengugat meminta kepada Kepala Cabang Pembantu Sdr. Dimas Candra dari Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat untuk meminta bukti Surat Keterangan yang dibuatkan pada tanggal 31-12-2018 yang menerangkan tentang masalah kenapa Giro-giro yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak bisa dicairkan selama ini pada waktu jatuh temponya ;
13. Bahwa selanjutnya orang Bank Mandiri datang kerumah Penggugat, supaya Penggugat mengganti nama Rekening di Lembar Giro dari Abdullah menjadi nama Istrinya Penggugat, dan oleh Penggugat ditolaknya, karena selama ini pihak orang-orang pabrik berhubungan langsung dengan dengan Penggugat, karena ditolak maka orang Bank Mandiri merubah nama Abdullah menjadi Abdulloh direkening yang baru dan ini atas saran orang Bank Mandiri ;
14. Bahwa dengan didaftarkan Rekening Giro yang Baru atas nama Abdullah, maka dari Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi dikeluarkan lah Buku 2 (dua) Buku Giro yang baru dimana setiap 1 bukunya terdiri dari 25 Lembar Giro Bank Mandiri atas nama Penggugat yang baru yaitu Abdulloh , dengan jaminan dari Bank tidak akan terjadi lagi kesalahan seperti diatas dan pihak menjamin hal tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat karena buat usaha supaya lancar lagi dengan di bukannya Lembar Giro yang baru ;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak diterimanya Lembar Giro yang baru atas nama Abdullah, maka Penggugat membuka kembali Giro-giro tersebut kepada rekan usaha makanan tersebut dan jarak beberapa hari sejak dikeluarkan Giro yang baru atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh BankMandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat mengalami penolakan lagi sebanyak 4 (empat) Lembar Giro yang tidak bisa dicairkan, dan semua yang menerima Giro tersebut datang kepada pihak Penggugat, sehingga pihak Penggugat tidak mau ambil pusing maka Penggugat mengganti dengan uang kontan terhadap penolakan Giro tersebut ;
16. Bahwa dengan adanya Giro yang baru dan adanya penolakan saat dicairkan yang terdiri dari 4 (empat) Lembar Giro, pihak Penggugat merasa dipermainkan dan Penggugat besok harinya datang ke kantor Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi menanyakan kenapa dari 4 (empat) Lembar Giro yang baru atas nama Abdullah tidak bisa cairkan, dan pihak Bank Mandiri tidak jelas jawabannya, justru sebaliknya menyalahkan pembukuan pihak Penggugat yang tidak benar dan salah dalam pembukuannya ;
17. Bahwa sejak terjadi hal tersebut diatas sekitar awal Januari 2019 pihak Penggugat sudah tidak mempergunakan lagi semua Lembaran Giro-giro yang diberikan oleh Bank Mandiri Cicurug, Kabupaten Sukabumi dan sangat kecewa atas tindakan selama ini dan banyak merugikan Penggugat selaku pelaku usaha dagang yang telah lama digeluti terlebih adanya giro-giro yang diberikan oleh Bank Mandiri tidak dapat dicairkan, sehingga banyak merugikan pihak Penggugat dalam hal ini ;
18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi Perbuatan Melawan Hukum, (*Onrecht Matigedaad*) yang merugikan Penggugat dan dengan ini selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak-

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sebagai hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

19. Bahwa atas dasar uraian di atas, telah secara nyata dan jelas-jelas Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat ;

20. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati secara sempurna dan leluasa hak-hak Penggugat atas objek sengketa aquo, oleh karena itu dimungkinkan Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata ;

21. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPdata, tiap-tipa perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut akibat yang timbul dari perbuatannya ;

22. Bahwa kerugian mana di hitung secara Materil dan Immateril adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

- Berupa waktu yang tersita dan memikirkan masalah giro-giro yang tidak bisa dicairkan sebanyak  $\pm 30$  lembar =Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. Kerugian Imateriil :

Kehilangan nama baik dan kepercayaan orang lain kepada Penggugat dan Keluarga Besarnya akibat sengketa yang timbul dalam perkara ini : =Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian seluruhnya akibat Perbuatan Tergugat sebesar  
Rp.2.000.000.000,- (Terbilang Dua Milyar Rupiah) ;

23. Memerintahkan kepada Tergugat Sdr. Dimas Candra selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Cicurug Bank Mandiri, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat untuk meminta Maaf Secara Tertulis kepada Penggugat Sdr. ABDULLOH di beberapa 3 (tiga) Media Massa atau Koran Harian yang terbit di Kabupaten Sukabumi dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut setiap kali terbitan ;
24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan Perkara ini secara sukarela nantinya oleh Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwaangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
25. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, serta berdasarkan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg, kiranya Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Ultvoer Baar Bij Voorad*) walupun ada Verset, Banding maupun Kasasi dari Tergugat ;

## PETITUM

Bahwa atas dalil-dalil diatas maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak yang terhormat untuk dapat memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

PRIMAIR

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat perkara ini secara tunai ;
4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara Tertulis kepada Penggugat di harian 3 (tiga) Media Massa yang Terbit di Kabupaten Sukabumi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di halaman depan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk secara hukum dan mematuhi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibadak atau Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini memiliki keputusan lain, kami meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan masing – masing berserta/diwakili dengan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan penetapan nomor: 9/Pen.Pdt.G/2019/PN.Cbd menunjuk Djoko Wiryo Budhi S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak sebagai Mediator;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);
  - a. Bahwa setelah TERGUGAT membaca seluruh dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT maka TERGUGAT tidak menemukan dasar hukum (*rechts grond*) apa yang PENGGUGAT gunakan untuk menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  - b. Selain tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang TERGUGAT langgar, maka PENGGUGAT tidak menjelaskan pula bentuk Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT?;
  - c. Karena perlu diingat salah satu unsur mutlak yang harus dijelaskan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum (vide 1365 KUH Perdata) adalah "*perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum/kewajiban undang-undang*";
  - d. Faktanya posita PENGGUGAT hanya mendalilkan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum berdasar cerita yang PENGGUGAT susun mengenai penolakan Cek/Bilyet Giro di rekening

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giro miliknya tanpa mengaitkan cerita tersebut dengan ketentuan hukum/kewajiban undang-undang yang ada;

- e. Bahwa *fundamentum petendi* gugatan a quo yang tidak menjelaskan dasar hukum yang ada terkait dengan permasalahan yang PENGGUGAT alami telah menyebabkan dalil-dalil Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil, serta mengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
- f. Bahwa selain posita Gugatan yang tidak memuat mengenai dasar hukum, maka TERGUGAT menilai pula **petitum Gugatan a quo tidak jelas**. PENGGUGAT meminta Majelis Hakim memutus bahwa TERGUGAT menyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT; serta PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk meminta maaf pada media massa tanpa didahului dengan adanya penjelasan (posita) dan/atau petitum yang rinci mengenai kesalahan apa yang TERGUGAT lakukan;
- g. Terkait tidak adanya dasar hukum Gugatan a quo, maka mohon perhatian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menerangkan: "Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari Gugatan (vide Pasal B RV), maka digolongkan GUGATAN KABUR";
- h. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai Yurisprudensi huruf (f), maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo di Pengadilan Negeri Cibadak berkenan mengabulkan ekspesi obscur libel serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*);



3. EKSEPSI MENGENAI POSITA GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN;

- a. Bahwa PENGGUGAT pada posita butir 2 mendalilkan rekening yang dibukanya di kantor TERGUGAT pada tahun 2016 tercatat atas nama ABDULLOH;
- b. Kemudian PENGGUGAT pada posita butir 13 mendalilkan bahwa (sekitar tahun 2018) rekening lama miliknya tercatat atas nama ABDULLAH, dan kemudian PENGGUGAT merasa disarankan oleh TERGUGAT untuk membuka rekening baru atas nama ABDULLOH;
- c. Akan tetapi pada posita butir 14 baris pertama, PENGGUGAT mendalilkan bahwa rekening yang baru dibuka atas tercatat nama ABDULLAH, dan kebingungan PENGGUGAT semakin terlihat dengan dalilnya pada butir posita yang sama - baris keempat menerangkan bahwa rekening Giro PENGGUGAT yang baru atas nama ABDULLOH;
- d. Kebingungan PENGGUGAT diperjelas lagi pada posita butir 15 yang menerangkan bahwa Lembar Giro yang baru atas nama ABDULLAH;
- e. Berdasar hal tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan TERGUGAT yaitu :
  - Apakah PENGGUGAT mengetahui apa persisnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ? Rekening atas nama ABDULLOH atau ABDULLAH? Atau yang lain?
  - Apakah rekening lama PENGGUGAT tercatat atas nama ABDULLOH atau ABDULLAH?
  - Apakah rekening baru PENGGUGAT tercatat atas nama ABDULLOH atau ABDULLAH?
- f. Bahwa terhadap ketidak jelasan objek sengketa dalam perkara a quo yang terlihat dari adanya dalil PENGGUGAT yang saling bertentangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka TERGUGAT menilai patut apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*) karena Gugatan tidak jelas;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil pokok gugatan PENGGUGAT; TERGUGAT perlu menyampaikan fakta hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pembukaan rekening giro kepada TERGUGAT, dengan mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, berikut dengan formulir syarat umum dan syarat khusus pembukaan rekening sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan;
  - b. Bahwa atas permohonan PENGGUGAT tersebut diterbitkanlah rekening giro dengan Nomor Rekening 1320018367095 atas nama ABDULLOH (in cassu PENGGUGAT);
  - c. Bahwa untuk kepentingan kemudahan transaksi PENGGUGAT, maka pada saat bersamaan (14 Maret 2017) PENGGUGAT mengajukan pula permohonan pembukaan rekening tabungan kepada TERGUGAT, dengan mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, berikut dengan formulir syarat umum dan syarat khusus pembukaan rekening sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa atas permohonan PENGUGAT tersebut diterbitkanlah rekening tabungan dengan Nomor Rekening 1320018367186 atas nama ABDULLOH (in cassu PENGUGAT);
- e. Bahwa berdasarkan permohonan PENGUGAT, maka antara nomor rekening giro 1320018367095 dengan nomor rekening tabungan 1320018367186 telah dihubungkan secara sistem dengan fasilitas berupa *sweep online*;
- f. *Sweep online* adalah fasilitas pemindahbukuan secara otomatis dari rekening sekunder, dalam hal ini adalah rekening 1320018367186 (Tabungan) ke rekening primer, yaitu rekening 1320018367095 (Giro). Sehingga pada prakteknya, PENGUGAT dapat menyimpan dananya pada rekening tabungan (rekening sekunder) dengan pendapatan bunga yang lebih tinggi, dan kemudian PENGUGAT dapat mendebet dana dimaksud (termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran kepada rekanan bisnis PENGUGAT) melalui warkat cek/bilyet giro pada rekening giro (rekening primer) miliknya;
- g. Bahwa prosedur pembukaan rekening tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada TERGUGAT, dari dan oleh karenanya kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tertuang dalam formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan jo formulir syarat umum pembukaan rekening jo formulir syarat khusus pembukaan rekening jo formulir sweep online, merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sah serta mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang bersepakat didalamnya (vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata);
- h. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan tersebut di atas, maka hubungan hukum pembukaan rekening giro Nomor 1320018367095

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan rekening tabungan Nomor 1320018367186 dalam perkara a quo hanya terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan rekanan bisnis yang disebutkan PENGGUGAT dalam gugatannya, mengingat hubungan bisnis antara nasabah (in cassu PENGGUGAT) dengan rekanannya bukanlah urusan TERGUGAT;

4. Bahwa setelah membaca Gugatan a quo, maka yang menjadi inti persoalan adalah: PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai adanya penolakan cek/bilyet giro miliknya sebanyak  $\pm$  30 lembar. Yang menurut dalil PENGGUGAT, dikarenakan penolakan cek/bilyet giro tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian karena kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya, dan atas kerugian yang muncul karena kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis tersebut, PENGGUGAT menimpakan tanggung jawabnya kepada TERGUGAT;
5. Bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, maka TERGUGAT menolak dengan tegas dengan fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa penolakan cek/bilyet giro milik PENGGUGAT adalah dikarenakan cek/bilyet giro tersebut dikategorikan sebagai cek/bilyet giro kosong, disebut dengan cek/bilyet giro kosong karena PENGGUGAT tidak menyediakan dana yang cukup pada saat cek/bilyet giro hendak dicairkan oleh penerima cek/bilyet giro. (vide Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, selanjutnya disebut PBI 8/2006);
  - b. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menerangkan jumlah cek/bilyet giro yang ditolak sebanyak 30 (tiga puluh) lembar adalah dalil yang berlebihan dan tidak berdasar fakta, mengingat berdasar catatan administrasi TERGUGAT, maka cek/bilyet giro yang belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh PENGUGAT kepada penerima warkat adalah sebanyak 6 (enam) lembar. Dan oleh karena adanya warkat yang ditolak dan belum dibayar tersebut, maka TERGUGAT telah memberikan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek Dan/Atau Bilyet Giro (SPP) pada tanggal 27 Desember 2018 kepada PENGUGAT;

c. Bahwa tercantum dalam SPP tersebut, rincian warkat cek/bilyet giro kosong yang belum dibayar PENGUGAT kepada penerima warkat adalah :

- Cek/BG Nomor 10925149 tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 15.800.000,-
- Cek/BG Nomor 10925429 tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 9.000.000,-
- Cek/BG Nomor 10422067 tanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp. 4.688.000,-
- Cek/BG Nomor 10422065 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 7.491.000,-
- Cek/BG Nomor 10925441 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 13.000.000,-
- Cek/BG Nomor 10925448 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-

d. Bahwa dengan demikian, berdasar hal-hal tersebut di atas telah terungkap sebuah fakta hukum mengenai adanya penolakan cek/bilyet giro adalah karena kelalaian PENGUGAT sendiri. PENGUGAT lalai dalam mengadministrasikan catatan keuangan miliknya, khususnya mengenai kecukupan saldo untuk membayar cek/bilyet giro miliknya yang telah beredar. Berdasar ketentuan hukum yang ada, maka ketersediaan dana pada rekening merupakan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNG JAWAB/KEWAJIBAN PENGUGAT sebagai Nasabah pemilik rekening giro;

- e. Bahwa terkait ketidakcukupan saldo yang PENGUGAT miliki pada saat PENGUGAT mengeluarkan warkat cek/bilyet giro sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas, akan TERGUGAT buktikan dalam persidangan. Mengingat jelas berdasar Pasal 43 UU Perbankan disebutkan bahwa pengaturan mengenai rahasia bank dapat dikecualikan dalam hal adanya perkara perdata antara Bank dengan Nasabah;
6. Bahwa terkait kewajiban PENGUGAT untuk menyediakan dana yang cukup pada rekening miliknya, maka TERGUGAT akan mencantumkan beberapa dasar hukum yang perlu PENGUGAT pahami dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara a quo, yaitu sebagai berikut :
- a. Pasal 13 huruf (c) Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Giro Rupiah mengenai Kewajiban Pemilik Rekening yang telah PENGUGAT setuju, disebutkan bahwa Pemilik Rekening wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar;
- b. Pasal 13 huruf (d) Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Giro Rupiah mengenai Kewajiban Pemilik Rekening yang telah PENGUGAT setuju, mengatur bahwa Pemilik Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan alasan apapun;
- c. Pasal 4 ayat (1) PBI 8/2006 khusus bagian mengenai Kewajiban Penyediaan Dana, mengatur: Penarik/PENGUGAT wajib

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada Bank Tertarik/TERGUGAT, dengan ketentuan :

- a) Untuk Cek, pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik
- b) Untuk Bilyet Giro, sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal daluwarsa

- d. Halaman 3 Huruf B angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, mengatur :  
Pemilik Rekening wajib menyediakan Dana yang cukup pada rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar;

Bahwa berdasar seluruh ketentuan hukum tersebut di atas, maka TERGUGAT tidak menemukan dimana letak perbuatan melawan hukum yang TERGUGAT lakukan kepada PENGGUGAT. Justru berdasar fakta hukum yang terurai di atas terlihat jelas bahwa PENGGUGAT lah yang telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan dana atas warkat cek/bilyet giro yang beredar. Apabila kemudian karena ketidakcukupan saldo tersebut menyebabkan PENGGUGAT kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya dan kemudian mengalami kerugian maka TERGUGAT menilai bahwa hal tersebut murni merupakan kesalahan PENGGUGAT dan terhadap kesalahan tersebut tidak dapat ditimpakan kepada TERGUGAT sebagai lembaga penyedia jasa keuangan yang beritikad baik;

- 7. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada posita butir 15 dan 16, maka TERGUGAT menolak dengan tegas karena dalil a quo tidak berdasar hukum dan berdasar fakta. Adapun alasan penolakan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada TERGUGAT, dengan mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, berikut dengan formulir syarat umum dan syarat khusus pembukaan rekening sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan;
- b. Bahwa atas permohonan PENGGUGAT tersebut diterbitkanlah rekening giro dengan Nomor Rekening 1820001365907 atas nama ABDULLAH (in cassu PENGGUGAT);
- c. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan terdapat 4 (empat) lembar Giro yang ditolak adalah dalil yang berlebihan dan tidak sesuai fakta, mengingat berdasar catatan administrasi TERGUGAT, jumlah lembar cek/bilyet giro atas nama ABDULLAH/PENGGUGAT yang ditolak hanya berjumlah 1 (satu) lembar (vide Surat Pemberitahuan I tanggal 28 Januari 2019), dengan rincian nomor warkat 10422405 tanggal 28 Januari 2019 dengan nominal Rp. 37.000.000,-;
- d. Bahwa penolakan tersebut dikarenakan cek/bilyet giro dikategorikan sebagai cek/bilyet giro kosong sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 25 PBI 8/2006;
- e. Bahwa perlu TERGUGAT ulangi untuk menegaskan, yaitu berdasarkan ketentuan hukum yang telah TERGUGAT jelaskan pada angka 6 di atas, maka kecukupan saldo rekening pada guna membayar warkat cek/bilyet giro yang telah beredar adalah TANGGUNG JAWAB/KEWAJIBAN yang harus dijalankan Nasabah sepanjang cek/bilyet giro tersebut belum dibayarkan dan/atau berakhir jangka waktunya.;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT menolak posita PENGGUGAT butir 22 dan tuntutan PENGGUGAT butir 3 mengenai ganti rugi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tuntutan PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum karena sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa semua perbuatan TERGUGAT dalam perkara ini telah sesuai prosedur yang berlaku, karenanya terbukti TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT. Oleh karenanya tidak ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;
- b. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan sempurna mengenai tuntutan ganti rugi tersebut dan juga tidak disertai dengan dalil atau alasan serta tidak ada pembuktian yang meyakinkan mengenai dasar perhitungan atau perincian kerugian materiil, immateriil dan jumlah ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, tuntutan PENGGUGAT tersebut harus ditolak;

Terkait tuntutan ganti rugi dari Penggugat tersebut, mohon perhatiannya atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a). Yurisprudensi MA RI No. 1954 K /Pdt/1987 :

*"Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak."*

b). Yurisprudensi MA RI No.117 K/Sip/1971 :

*"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai"*

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."*

**c). Yurisprudensi MA RI No.1720 K/Pdt/1986 :**

*"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."*

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) karena tuntutan PENGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 180 HIR jo Pasal 191 ayat 1 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv;

10. Bahwa TERGUGAT menolak tuntutan uang paksa (*dwang som*) dari PENGUGAT karena tidak didukung posita dan tidak berdasar hukum;

11. Bahwa TERGUGAT menolak posita dan petitum PENGUGAT selain dan selebihnya karena gugatan PENGUGAT tersebut tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT dan sangat tidak berdasar hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak mempunyai pendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 03 Oktober 2019 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap bertahan pada Gugatan dan Replik, demikian pula Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tetap bertahan pada Jawaban dan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil – dalilnya, Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah ditandai sebagai berikut:

- P-1 : Fotocopy sesuai dengan Bukti Aslinya Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Abdulloh dengan Rekening 132-00-1836718-6 ;
- P-2 : Fotocopy sesuai dengan bukti aslinya buku Bilyet Giro atas nama Abdulloh dengan rekening Giro nomor: 132-00-1836709-5 oleh Bank Mandiri KCP Cicurug dengan bilyet giro bernomor seri QL.422051 sampai dengan QL. 422075 pada tanggal 05 Desember 2018;
- P-3 : Fotocopy sesuai dengan Bukti Aslinya surat No. R06.Br.Crg/450/2018 tertanggal 03 Desember 2018 kepada Abdulloh Perihal Surat Keterangan Penarikan Warkat Giro Nasabah dengan No. CIF/Nomor Rekening: 1004199493/132-00-1836709-5 dengan No. Warkat Giro : QL. 422001 sampai dengan QL. 4220075;
- P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422051 atas nama Fonardi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening No. 028-3105005 pada Bank BCA dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 27 Desember 2018;
- P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422052 atas nama Fonardi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening No. 028-3105005 pada Bank BCA dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 27 Desember 2018;
  - P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422053 atas nama M.Dahuri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening No. 1320006746060 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 23 Desember 2018;
  - P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422056 atas nama Betty Sitti sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening No. 1180081223389 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 29 Desember 2018;
  - P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422057 atas nama PT. Fastrata Buana sebesar Rp. 5.884.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui rekening No. 133-0007797897 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 24 November 2018;
  - P-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422058 atas nama PT. Fastrata Buana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening No. 133-0007797897 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 23 Desember 2018;
  - P-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422059 atas nama PT. Fastrata Buana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening No. 133-0007797897 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 18 Desember 2018;
- P-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422060 atas nama PT. Fastrata Buana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening No. 133-0007797897 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 26 Desember 2018;
  - P-12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422061 atas nama PT. Fastrata Buana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening No. 133-0007797897 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 27 Desember 2018;
  - P-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422062 atas nama PT. Fastrata Buana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening No. 133-0007797897 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 31 Desember 2018;
  - P-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422066 atas nama PT. Jaya Lestari Sejahtera sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melalui rekening No. 8000-8643-2800 pada Bank CIMB NIAGA dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 05 Januari 2018;
  - P-15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422067 atas nama Saripudin sebesar Rp 4.688.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melalui rekening No118-0006232937 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 29 November 2018;
  - P-16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422069 atas nama

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hockky Djaya CV sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening No. 198.241.3332 pada Bank BCA dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 08 Januari 2018;
- P-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 422070 atas nama Saripudin sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening No118-0006232937 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 15 Januari 2018;
  - P-18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro OL: 925438 atas nama Saripudin sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening No118-0006232937 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 06 Desember 2018;
  - P-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro OL: 925450 atas nama Hockky Djaya CV sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening No. 198.241.3332 pada Bank BCA dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 15 Desember 2018;
  - P-20 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro OL: 925444 atas nama Casyati sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening No. 900.00291.49797 pada Bank Mandiri dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 16 Desember 2018;
  - P-21 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro OL: 925448 atas nama Sugiarto sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening No. 0222815070 pada Bank BNI dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 21 Desember 2018;
  - P-22 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 925439 atas nama Yanto Sugianto sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening No. 404001013300534 pada Bank BRI dibuat dan harus
- dicairkan pada tanggal 06 Desember 2018;
- P-23 : Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dari Bank Mandiri dengan nomor Warkat Giro QL: 925436 atas nama Hockky Djaya CV sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening No. 198.241.3332 pada Bank BCA dibuat dan harus dicairkan pada tanggal 25 November 2018;
  - P-24 : Fotocopy sesuai dengan bukti aslinya Rekening Koran dari Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Abdulloh dengan rekening 132-00-1836718-6 pada tanggal 26 November 2018;
  - P-25 : Fotocopy sesuai dengan bukti aslinya Rekening Koran Bank Mandiri dari Buku Tabunganku atas nama Abdulloh dengan Rekening nomor: 182-00-0019758-2 pada tanggal 6 Desember 2018;
  - P-26 : Fotocopy sesuai dengan bukti asliya Pembukaan Rekening Bank Mandiri Baru atas nama Abdullah dengan rekening nomor: 182-00-00136590-7 dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2018;
  - P-27 : Fotocopy sesuai dengan bukti aslinya Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Abdullah dengan nomor: 182-00-00136590-7 pada tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selain surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaan saksi tersebut dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yakni atas nama Rohandi Sultoni, Saripudin, dan Dedi Supriadi;

## 1. Saksi Rohandi Sultoni

- Bahwa Saksi mengenal dan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan pemasok barang ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat membayar lunas secara kontan barang tersebut namun pernah melihat Giro milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat terkait masalah Giro yang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dialami Penggugat semenjak Bank Mandiri dipimpin oleh Pak Dimas;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak memiliki masalah dengan gironya;
- Bahwa Penggugat telah di *blacklist* saat akan mengajukan giro ke Bank lainnya (BRI);

## 2. Saksi Saripudin

- Bahwa Saksi mengenal dan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi telah bekerja sama dengan Pengugat selama 12 Tahun;
- Bahwa Saksi pemasok makanan ringan (*snack*) ke Penggugat yang dibayar menggunakan Giro dari Bank Mandiri selama 5 tahun;
- Bahwa Giro pernah ditolak satu kali dibulan Januari oleh Bank dengan alasan Giro tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa Giro yang ditolak atas nama penarik Abdulloh, dan setelah diganti dengan giro yang baru atas nama Abdullah baru dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi setelah mengalami kejadian tersebut memilih pembayaran kontan (menolak menggunakan giro);

## 3. Saksi Dedi Supriadi

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi telah bekerja sama dengan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai PT Fastrata Buana yang menerima langsung giro – giro yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat, saat ini membayar secara kontan sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi pernah menerima giro kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Giro yang ditolak tersebut berasal dari Bank Mandiri;
- Bahwa Giro yang ditolak tersebut atas nama Abdulloh;
- Bahwa setelah Giro – giro tersebut ditolak langsung dibayar tunai oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Dedi Supriadi Tergugat merasa keberatan (tercatat dalam Berita Acara Sidang) dikarenakan Saksi bukanlah direksi maupun kuasa yang diberikan oleh PT Fastrata Buana atas suatu surat kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- T-1 : Aplikasi Pembukaan Rekening Giro (termasuk lampiran syarat umum dan syarat khusus pembukaan rekening) atas nama Abdulloh dengan nomor rekening 132-00-1836709-5;
- T-2 : Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bisnis (termasuk lampiran syarat umum dan syarat khusus pembukaan rekening) atas nama Abdulloh dengan nomor 132-00-1836718-6;
- T-3 : Aplikasi Pembukaan Rekening Giro (termasuk lampiran syarat umum dan syarat khusus pembukaan rekening) atas nama Abdullah dengan nomor rekening 182-00-01365907;
- T-4 : Aplikasi Umum tanggal 14 Maret 2017 terkait fasilitas *sweep online* antara rekening 132-00-1836718-6 (tabungan bisnis) dengan rekening 132-00-1836709-5 (giro);
- T-5 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;
- T-6 : Surat Edara Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;
- T-7 : Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 27 Desember 2018 atas nama Abdulloh dengan rekening nomor 132-00-1836709-5;
- T-8 : Printscreen data system administrasi tolakan untuk nasabah atas nama Abdulloh dengan nomor rekening 132-00-1836709-5 ;
- T-9 : Cetakan Rekening Koran atas nama Abdulloh dengan nomor rekening 132-00-1836709-5 periode 1 November 2018 hingga 31 Desember 2018 serta tanggal 1 Januari 2019 hingga 15 Juli 2019;
- T-10 : Surat Pemberitahuan I perihal penarikan cek/bilyet giro kosong

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2019 atas nama Abdullah dengan rekening nomor

182-00-00136590-7;

- T-11 : Printscreen data system administrasi tolakan untuk nasabah atas

nama Abdullah dengan nomor rekening: 182-00-00136590-7;

- T-12 : Printscreen data Kependudukan Kabupaten Bogor-Operator

Cigombong, data perubahan nama Abdulloh menjadi Abdullah;

- T-13 : Bukti Transaksi pemindah bukuan dari rekening Penggugat ke rekening PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES dengan berita "MEP a.n. Abdulloh";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersama dengan jawaban pihak Tergugat telah turut disampaikan materi eksepsi yang pokok – pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*), yang pada intinya Tergugat tidak menemukan dasar hukum terhadap Penggugat mengajukan gugatannya;

2. Eksepsi mengenai Posita Gugatan yang saling bertentangan, yakni pencatatan nama rekening dalam Posita terdiri dari dua nama yakni Abdulloh dan Abdullah, maka terdapat adanya ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat bahwa tentang eksepsi tersebut merupakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang tidak mandiri, dan masih perlu untuk dibuktikan, oleh karenanya materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama – sama dengan materi pokok perkara di bawah;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya, pihak Tergugat, telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya, maka terhadap dalil-dalil yang dibantah perlu dilakukan pembuktian sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam pasal 163 HIR yang menyebutkan “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, sehingga terhadap sengketa perkara ini, Penggugat dibebani untuk melakukan pembuktian atas dalil gugatannya dan Tergugat dibebani pembuktian berikutnya atas dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah/diakui para pihak maka akan didudukan sebagai fakta notoir yang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat yang merupakan nasabah pemilik rekening tabungan Nomor 132-00-1836718-6 atas nama Abdulloh dan rekening bilyet giro nomor **1320018367095** telah merasa dirugikan oleh Tergugat dikarenakan tidak dapat mencairkan bilyet giro sebanyak 30 lembar, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materiil hingga immateriil yakni kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis Penggugat;

Menimbang, bahwa bantahan dari Tergugat tersebut sebagaimana dalam dalil jawabannya adalah Tergugat menyatakan bahwa penolakan bilyet giro milik Penggugat dikarenakan bilyet giro tersebut dikategorikan sebagai bilyet giro kosong, yakni dikarenakan Penggugat tidak menyediakan dana yang cukup

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd



pada saat bilyet giro tersebut hendak dicairkan oleh penerima bilyet giro.

Tergugat menyatakan bahwa kelalaian tersebut terletak pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab jinawab serta pembuktian yang telah diajukan maka dapat diperoleh inti pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar perbuatan Tergugat menolak Bilyet Giro Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan terbukti merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas terkait pokok sengketa perkara tersebut terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan poin – poin petitum apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima;

Menimbang, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro mengatur:

*“Pasal 6*

*(1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Tertarik wajib:*

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada saat pencetakan Bilyet Giro;*
- b. menatausahakan Rekening Giro Penarik;*
- c. menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik;*
- d. melakukan verifikasi Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik;*
- e. melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro;***
- f. menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang;*



- g. melakukan penolakan Bilyet Giro dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan*
- h. menatausahakan penggunaan Bilyet Giro.*

**Pasal 7**

**(1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penarik:**

- a. harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro;*
- b. wajib menyediakan dana yang cukup selama Tenggang Waktu Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan*
- c. harus menginformasikan kepada Bank Tertarik mengenai Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau data keuangan elektronik antarpeserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan nasabah pada Tergugat dari Tabungan Bisnis dengan nomor rekening: 132-00-1836718-6 atas nama Abdulloh, dan nasabah giro dengan nomor rekening 132-00-1836709-5 atas nama Abdulloh serta nomor 182-00-00136590-7 atas nama Abdullah (Bukti P-1, P-2, P-26, P-27, T-1, T-2, T-3, dan T-9);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dan syarat khusus rekening mandiri giro rupiah yang ditandatangani oleh Penggugat sesuai dengan bukti T-1 serta bukti T-4, dimana Penggugat telah mengetahui dan dengan kehendaknya sendiri telah mengajukan fasilitas *sweep online*;

Menimbang, bahwa fasilitas *sweep online* yang dimaksud ialah fasilitas pada mandiri giro rupiah dimana nasabah dapat transfer dana (*sweep*) dari rekening giro/tabungan atas nama pemilik yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat akan secara otomatis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentranfer dana dari rekening 1320018367186 (Tabungan bisnis) ke rekening 1320018367095 (Giro) milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti prosedur pembukaan rekening tabungan bisnis, rekening giro dan mengajukan fasilitas sweep seperti yang tertuang dalam formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan *jo* formulir syarat umum pembukaan rekening *jo* formulir syarat khusus pembukaan rekening *jo* formulir sweep online, merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sah serta mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang bersepakat didalamnya (vide Pasal 1320 *jo* Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam rekening Koran Tabungan nomor 1320018367186 milik Penggugat sesuai dengan bukti P-1 pada tanggal 27 November 2018 sisa saldo senilai Rp. 2.142.437,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan pada Rekening Koran Giro nomor 1320018367095 milik Penggugat sesuai dengan bukti T-9 pada tanggal 27 November 2018 sisa saldo senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada kedua bukti tersebut ditanggal yang sama terdapat *sweep online* dari rekening 1320018367186 ke 1320018367095 senilai Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian fasilitas *sweep* dapat dilaksanakan dan tidak ada masalah dalam sistem yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan pihak yang mengeluarkan bilyet giro nomor QL. 422051 sampai dengan QL.422075 sesuai dengan bukti P-2 pada tanggal 05 Desember 2018 yang merupakan hasil koreksi pengembalian dan penggantian warkat sesuai dengan surat keterangan penarikan kembali warkat giro nasabah nomor : R06.Br.Crg/450/2018 tertanggal 03 Desember 2018 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat terdapat 30 lebih bilyet giro yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Tergugat dan dibuktikan dengan bukti surat P-4 hingga P-23 (sebanyak 20 lembar bilyet giro), namun tidak ada keterangan ditolaknya bilyet giro tersebut kecuali bilyet giro nomor OL. 925448 (bukti surat P-1), dan nomor OL. 925436 (bukti surat P-23) dan tidak dapat pula dibuktikan dengan rekening koran dari Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Abdulloh dengan rekening 132-00-1836718-6 (bukti surat P-24);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah jumlah bilyet giro yang ditolak hanya sejumlah 6 bilyet giro dengan nomor: OL. 925149, 925429, 422067, 422065, 925441, 92544 dengan catatan bilyet giro kosong seperti yang disebutkan pada Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 27 Desember 2018 atas nama Abdulloh dengan rekening nomor 132-00-1836709-5 (bukti surat T-7);

Menimbang, bahwa dengan adanya bilyet giro yang ditolak oleh Tergugat maka Tergugat tidak melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro (Pasal 6 PBI Nomor 18/41/PBI/2016 ) ;

Menimbang, bahwa dalam Cetakan Rekening Koran atas nama Abdulloh dengan nomor rekening 132-00-1836709-5 (bukti surat T-9) terdapat rincian transaksi tolak kliring, pada tanggal 26- 27 November 2018, 5 Desember 2018, 10 Desember 2018, dan 21 Desember 2018 membuktikan adanya penolakan pertukaran warkat yang memiliki kesesuaian dengan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 27 Desember 2018 atas nama Abdulloh dengan rekening nomor 132-00-1836709-5 (bukti surat T-7);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adalah Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam peraturan ini (Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia

**Nomor 8/29/PBI/2006);**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 PBI Nomor 18/41/PBI/2016 terkait alasan penolakan pembayaran atau pemindahbukuan oleh Tergugat, mengatur:

*(1) Alasan penolakan Bilyet Giro terdiri atas:*

- a. tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro;*
- b. pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;*
- c. terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan;*
- d. diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif;*
- e. syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik;*
- f. Bilyet Giro diblokir pembayarannya;*
- g. tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;*
- h. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;*
- i. Rekening Giro Penarik telah ditutup; dan/atau*
- j. tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik.*

Menimbang, bahwa SPP merupakan surat pemberitahuan bahwa hak penggunaan Bilyet Giro pemilik rekening dibekukan oleh Bank karena memenuhi kriteria yang dalam hal ini telah melakukan penarikan bilyet giro kosong;

Menimbang, bahwa terkait bukti T-7 yakni surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro (SPP), dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penarikan bilyet kosong nomor 10925149 sesuai dengan bukti surat T-8 yang menyatakan adanya penolakan kliring dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal penarikan Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya dana yang didebet pada tanggal 26 November 2018 dari rekening tabungan bisnis nomor 1320018367186 milik Penggugat senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh rekening AXA MANDIRI (bukti P-24) sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat mencairkan bilyet giro;

Menimbang, bahwa atas AXA MANDIRI Penggugat telah menandatangani surat kuasa dimana AXA MANDIRI dapat melakukan tindakan hukum yakni melakukan perintah pendebitan rekening pemberi Kuasa/Penggugat seperti dalam bukti T-13 merupakan kelalaian dari Penggugat sendiri yang tidak memeriksa jumlah uang direkeningnya sebelum terjadinya penarikan bilyet giro tersebut (lalai dalam mengadminitrasikan catatan keuangan dimana Penggugat wajib menyediakan dana yang cukup);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."*;

Menimbang, bahwa penolakan pencairan bilyet giro oleh Tergugat karena tidak tersedianya dana dalam rekening tabungan maupun rekening giro Penggugat bukanlah tindakan melawan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf j PBI Nomor 18/41/PBI/2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian materiil dan immateril yang timbul berupa kehilangan kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat bukanlah kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi MA RI No. 1954 K /Pdt/1987 :**

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“.....kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak.”*

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap tidak relevan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Peraturan Bank Indonesia **Nomor 8/29/PBI/2006**, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak ;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.971.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari: Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami, SONI NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H. dan M. ZULQARNAIN. S.H., M.H., masing – masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: Kamis, tanggal 12 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DIAN PRIHATININGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat namun tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.**

**SONI NUGRAHA, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

**2. M. ZULQARNAIN, S.H., MH.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000
3. Biaya Relas Panggilan	:	Rp.	855.000
4. PNBP	:	Rp.	20.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
6. Redaksi	:	Rp.	10.000
Jumlah	:	Rp.	Rp.971.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);